## TUGAS FUNGSI, DAN TUPOKSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

### Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kepala badan kesatuan bangsa mempunyai fungsi :
  - a. merumuskan kebijakan teknis dalam bidang kesatuan bangsa dan politik ;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
  - c. membina dan melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik .
- (3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai rincian tugas :
  - a. penetapan kebijakan operasional dibidang ketahanan idiologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten;
  - penyelenggaraan b. pembinaan pemerintahan di kecamatan, kelurahan/nagori dan masyarakat dibidang ketahanan idiologi negara, wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten;
  - c. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan/nagori kecamatan, dan masyarakat dibidang ketahanan idiologi negara, wawasan bela kebangsaan, negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten;
  - d. koordinasi penetapan kebijakan operasional, pelaksanaan dibidang kegiatan, pembinaan kewaspadaan dini, kerjasama interkam, bina masyarakat, perbatasan, penanganan konflik pemerintahan, sosial pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten;
  - e. melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang kesatuan Bangsa dan Politik ;
  - f. melakukan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penanggulangan masalah sosial; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan kesatuan bangsa dan politik dalam penyelenggaraan tugas kesekretariatan, tata usaha dan umum, keuangan dan penyusunan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program meliputi program anggaran;
  - b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan meliputi : urusan rumah tangga, kepegawaian, hokum dan organisasi, hubungan masyarakat; dan
  - c. penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan.
- (2) Sekretaris mempunyai rincian tugas :
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatausahaan meliputi kegiatan pengelolaan surat menyurat, menelaah dan mendistribusikan suratsurat, membubuhkan paraf surat keseluruh unit kerja dilingkungan badan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan memelihara administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi penyusunan program penataan organisasi;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi perawatan dan perlengkapan;
  - f. mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
  - g. merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor;
  - h. melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor;
  - i. mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan surat perintah tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
  - j. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
  - k. melaksanakan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib; dan
  - 1. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 45

- (1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas :
  - a. menyusun rencana program dan kegiatan tahunan badan;
  - b. membantu sekretaris mengkoordinasikan kegiatan antar bidang;
  - c. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) , Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) badan;

- d. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab badan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
  - a. melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran meliputi pembukuan, pengelolaan suratsurat, pendistribusian surat masuk dan surat keluar, arsip dan dokumentasi;
  - b. melaksanakan penatausahaan kepegawaian antara lain kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi, penyusunan DUK, kehadiran pegawai, cuti dan SKP;
  - c. menghimpun dan mendokumentasikan produk-produk hukum yang menyangkut tugas pokok dan fungsi badan;
  - d. menyusun rencana kegiatan rumah tangga badan meliputi adminsitrasi perjalanan dinas, kebersihan kantor, listrik, air dan telepon serta keamanan kantor;
  - e. menyusun perencanaan kebutuhan perlengkapan rumah tangga badan;
  - f. melaksanakan inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan/ perawatan barang-barang inventaris;
  - g. mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai rincian tugas :
  - a. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan badan meliputi, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pertanggungjawaban dan pembukuan, pengarsipan dokumen/bukti pengeluaran uang ;
  - b. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan Perlengkapan;
  - c. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  - d. melakukan verifikasi SPP;
  - e. menyusun SPM;
  - f. meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen administrasi keuangan meliputi bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang;
  - g. menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang keuangan;
  - h. menyusun laporan keuangan badan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

# Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

- (1) Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas membantu kepala badan menyusun kebijakan dan melaksanakan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepala bidang bina ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyusunan penetapan kebijakan operasional dan perencanaan pembinaan dibidang ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama pembinaan dibidang ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dengan instansi terkait; dan
  - c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
- (3) Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai rincian tugas :
  - a. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi dibidang ideology, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
  - b. memetakan kondisi ideology, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
  - c. melaksanakan dan mengkoordinasi memantapkan dan menguatkan ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
  - d. melaksanakan, memantapkan dan meningkatkan kesadaran bela Negara dan cinta tanah air di wilayah kabupaten;
  - e. membentuk dan mengembangkan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
  - f. melaksanakan dan menangani dampak perkembangan ideology dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah kabupaten;
  - g. menanam dan mengamalkan nilai-nilai pancasila di wilayah kabupaten;
  - h. revitalisasi dan aktualisasi nilai-niai pancasila di wilayah kabupaten;
  - i. mendidik ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten;
  - j. menanam kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambing Negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana memersatukan, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi symbol kedaulatan dan kehormatan Negara di wilayah kabupaten;
  - k. memahamkan sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah kabupaten;

- mendidik kewarganegaraan berdasarkan pansacila dan undang-undang dasar Negara kesatuan republik Indonesia Tahun 1945 di wilayah kabupaten;
- m. melaksanakan, membina dan membaurkan kebangsaan di wilayah kabupaten;
- n. melestarikan Bhinneka Tunggal Ika di wilayah kabupaten;
- o. melaksanakan, membina kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme di wilayah kabupaten;
- p. melaksanakan, membina dan memelihara integrasi bangsa di wilayah kabupaten; dan
- q. meningkatkan ketahanan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan wilayah kabupaten.

### Pasal 47

- (1) Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai rincian tugas :
  - a. menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan penetapan kebijakan operasional bidang ketahanan idiologi negara skala kabupaten;
  - b. menyusun dan merencanakan program pembinaan di bidang ketahanan idiologi negara skala kabupaten;
  - c. melaksanakan pembinaan kerukunan umat beragama dan antar umat beragama;
  - d. melaksanakan sosialisasi pembauran kebangsaan dalam rangka pemantapan pemahaman terhadap idiologi negara dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. menyebarluaskan informasi tentang HAM;
  - f. menghimpun data dan melakukan pengecekan terhadap ajaran dan aliran kepercayaan yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama maupun ajaran/idiologi lain;
  - g. meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang idiologi negara skala kabupaten; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya .
- (2) Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai rincian tugas :
  - a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara;
  - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara;
  - c. mengumpulkan bahan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - d. menyusun konsep penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
  - e. mengumpulkan bahan bagi pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

- f. menyusun rencana pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- g. mengumpulkan bahan bagi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- h. mengumpulkan bahan bagi peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan; dan
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

## Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

- (1) Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas membantu kepala badan menyusun kebijakan dan melaksanakan pembinaan Kewaspadaan Nasional dan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepala bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkoordinasian penyusunan penetapan kebijakan operasional dan perencanaan pembinaan di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama pembinaan di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional: dan
  - c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
- (3) Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai rincian tugas :
  - a. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan menangani konflik di wilayah kabupaten;
  - b. memetakan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar Negara, serta keberadaan dan aktifitas orang asing serta memetakan konflik di wilayah Kabupaten;
  - c. melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri diwilayah kabupaten;

- d. melaksanakan kerjasama dalam mengembangkan sdm di bidang intelijen di wilayah kabupaten;
- e. melaksanakan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
- f. mengolah data dan informasi strategik dan kebijakan strategic diwilayah kabupaten;
- g. menyeleksi dan mengintegrasi data dan informasi strategik dan kebijakan strategik diwilayah kabupaten;
- h. melaksanakan analisis dan menginterpretasikan informasi strategik diwilayah kabupaten;
- i. menyusun hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keaadan diwilayah kabupaten;
- j. meningkatkan kewaspadaan terhadap pengembangan teknologi dan informasi diwilayah kabupaten;
- k. melaksanakan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat diwilayah kabupaten;
- l. melaksanakan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar Negara diwilayah kabupaten;
- m. memantau, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian hasil diwilayah kabupaten;
- n. melaksanakan kerjasama, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing diwilayah kabupaten;
- o. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundangundangan diwilayah kabupaten.
- (1) Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai rincian tugas :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas dibidang penanganan konflik sosial;
  - b. penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data dibidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing;
  - c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemulihan situasi daerah konflik dan mendamaikan kelompok yang terlibat konflik;
  - e. penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kualitas dan memantapkan dibidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing;
  - f. penyiapan bahan pemetaan daerah rawan konflik;
  - g. penyiapan bahan pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan penyebab kemungkinan terjadinya konflik sebagai bahan penyusunan kebijakan;
  - h. penyiapan bahan fasilitasi serta meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya diberbagai aspek kehidupan masyarakat guna rekonsiliasi dan rehabilitasi;
  - i. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama dengan badan, dinas/instansi atau lembaga

- terkait dibdiang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan masyarakat akan pentingnya kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Sub Bidang Kewaspadaan dini, Analisa, Evaluasi, Informasi dan Kebijakan Strategis mempunyai rincian tugas:
  - a. melaksanakan pengumpulan data dan bahan untuk menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan dini, Analisa, Evaluasi, Informasi dan Kebijakan Strategis;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijaksanaan untuk melaksanakan program kegiatan;
  - c. melaksanakan penghimpunan dan mempelajari ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
  - d. melaksanakan penyiapan pedoman pelaksanaan tugas dan program kegiatan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan program kegiatan;
  - melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) dibidang kerjasama kewaspadaan dini, intelkam, masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
  - g. melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
  - h. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
  - i. melaksanakan pertanggungjawaban program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan;

### Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan

(1) Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu kepala badan menyusun kebijakan dan melaksanakan

- pembinaan dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepala bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan penetapan kebijakan operasional dan perencanaan dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan; dan
  - c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas :
  - a. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi dibidang ketahanan ekonomi, social, budaya, dan organisasi kemasyarakatan diwilayah kabupaten;
  - b. memetakan ketahanan lingkungan hidup dan SDA, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahan seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan diwilayah kabupaten;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan SDA diwilayah kabupaten;
  - d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanganan masalah lingkungan hidup dan SDA diwilayah kabupaten;
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri diwilayah kabupaten;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri diwilayah kabupaten;
  - g. melaksanakan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional diwilayah kabupaten;
  - h. melaksanakan dan memfasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan diwilayah kabupaten;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri diwilayah kabupaten;
  - j. memfasilitasi dan mengkoordiasikan penanganan kerawanan sosial diwilayah kabupaten;
  - k. melaksanakan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa diwilayah kabupaten;
  - 1. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk menisfestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa diwilayah kabupaten;
  - m. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangasaan, cinta tanah air, dan nasionalisme diwilayah kabupaten;

- n. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya diwilayah kabupaten;
- o. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan diwilayah kabupaten; dan
- p. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan system organisasi kemasyarakatan diwilayah kabupaten.
- (1) Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai rincian tugas :
  - a. menyiapkan rencana kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan program bidang;
  - b. menyusun laporan hasil kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
  - c. mengatur,mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
  - d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
  - e. mengkoordinasikan penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan, ketahanan pangan, ketahanan lembaga usaha ekonomi dan ketahahan fiskal dan moneter skala kota;
  - f. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan, ketahahan sumber daya alam, ketahanan lembaga usaha ekonomi dan ketahanan fiskal dan moneter skala kota;
  - g. pembinaan dan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan, ketahanan pangan, ketahanan lembaga usaha ekonomi dan ketahahanan fiskal dan moneter skala kota;
  - h. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota;
  - i. mengumpulkan dan menyiapkan pengkajian masalah penanganan aspek ekonomi, politik dan sosial budaya;
  - j. mengadakan pemantauan dan fasilitasi masalah aktual ekonomi politik dan sosial budaya;

- k. menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menindaklanjuti hasil kajian masalah ekonomi, politik dan sosial budaya; dan
- membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas :
  - a. menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang;
  - b. menyusun laporan hasil kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
  - c. mengatur,mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
  - d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
  - e. menghimpun organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, profesi, LSM dan Partai Politik;
  - f. menfasilitasi organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, profesi, LSM dan Partai Politik;
  - g. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Ormas, LSM, dan Partai Politik dalam upaya memantapkan proses asimilasi;
  - h. melakukan komunikasi, pemantauan, perkembangan, dan mediasi serta melaksanakan pementauan kegiatan Ormas, LSM, dan Partai Politik;
  - i. melakukan inventarisasi data keberadaan Ormas, LSM, dan Partai Politik;
  - j. melaksanakan Forum Komunikasi antar Organisasi Kemasyarakatan, LSM, dan Partai Politik;
  - k. menfasilitasi penyuluhan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan Partai Politik;
  - 1. memproses penerbitan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Ormas, LSM, dan Partai Politik;
  - m. menfasilitasi kegiatan serta mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu;
  - n. menginformasikan dan mendokumentasikan hasilhasil penyelenggaraan pemilu sesuai kerjasama dan koordinasi dengan lembaga terkait; dan
  - o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

## Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

- (1) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun kebijakan dan melaksanakan pembinaan dibidang politik dalam negeri;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepala bidang politik dalam negeri menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan penetapan kebijakan operasional dan perencanaan dibidang Politik Dalam Negeri;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama dibidang Politik Dalam Negeri; dan
- c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang Politik Dalam Negeri.
- (3) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai rincian tugas :
  - a. mengumpulkan bahan keterangan dan infromasi dibidang politik dalam negeri di wilayah kabupten;
  - b. memetakan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
  - c. meningkatkan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan pancasila di wilayah kabupaten;
  - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang politik di wilayah kabupaten;
  - e. memfasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah kabupaten;
  - f. melaksanakan dan memfasilitasikan pendidikan politik di wilayah kabupaten;
  - g. memfasilitasikan peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah kabupaten;
  - h. menyusun data dan informasi partai politik di wilayah kabupaten;
  - i. memfasilitasikan peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah kabupaten;
  - j. melaksanakan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah kabupaten;
  - k. melaksanakan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
  - l. memfasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
  - m. memfasilitasikan pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hokum diwilayah kabupaten;
  - n. memantau pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden di wilayah kabupaten;
  - o. memantau pelaksanaan pemilihan umum dewan perwakilan rakyat, dewan perwakian daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di wilayah kabupaten; dan
  - p. memantau perkembangan politik dalam negeri diwilayah kabupaten.
- (1) Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik mempunyai rincian tugas :
  - a. menyiapkan bahan pengembangan budaya dan etika politik;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait dibidang pengembangan budaya dan etika politik;
  - c. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan budaya dan etika politik untuk mewujudkan kesetaraan pola

- pikir di lingkungan aparat pemerintah dan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan pendidikan etika dan budaya politik untuk memantapkan, pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang rasional, dalam upaya perwujudan demokratisasi;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pengembangan budaya dan etika politik;
- f. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan kepada kepala bidang dalam pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Sub Bidang Partai Politik dan Pemilu mempunyai rincian tugas :
  - a. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu;
  - menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik di Kabupaten Musi Rawas;
  - c. melaksanakan pencatatan, menghimpun dan mengarsipkan data organisasi politik;
  - d. melaksanakan penyelesaian administrasi, pemberian fasilitasi bantuan dana yang dibutuhkan organisasi politik;
  - e. melaksanakan komunikasi, mediasi dan memantau kegiatan organisasi politik serta menganalisa dan mengevaluasi hasil kegiatan organisasi politik;
  - f. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.